

PEMAHAMAN SEMENTARA DALAM HIR DAN KUHAP

Oleh : Mas'ad Ma'sum

Hukum Pidana Formil adalah suatu hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari pada hukum Pidana materiil.

Di Indonesia sejak akhir tahun 1981 telah berlaku satu sistem Hukum dari Hukum Pidana formil ini yaitu KUHAP¹; sebuah kodifikasi yang baru satu-satunya diciptakan sendiri oleh Bangsa Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sesudah 40 tahun menikmati kemerdekaannya. Oleh karena itu pada saat kodifikasi itu mulai di Undangkan banyak komentar-komentar dari semua pihak yang bersifat memuji karya itu sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Sebelum KUHAP itu diumumkan berlakunya, maka yang berlaku dalam lapangan hukum pidana formil ini ialah sebuah kodifikasi yang diciptakan oleh pemerintah (Jajahan) Hindia Belanda tahun 1941² yang kita kenal dengan nama HIR (Herzine Inlands Reglement) yang sering diterjemahkan dengan : Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Disamping HIR itu masih berlaku pula ketentuan-ketentuan hukum acara pidana untuk golongan Eropa yang termuat dalam SV (Reglemen op de straf vordering). Disamping itu juga berlaku ketentuan yang termuat dalam S. 1932 No. 80 khusus untuk peradilan adat.

Keadaan dualisma / pluralisma dalam hukum pidana formil ini baru berakhir pada tahun 1951 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.: 1 tahun 1951³. Sehingga yang berlaku sejak saat itu (1951) hanyalah HIR saja sebagai satu-satunya pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri. HIR itu sendiri bukanlah kodifikasi yang sama sekali baru yang dibentuk tahun 1941, melainkan merupakan kelanjutan dan/ pembaharuan/ penyempurnaan dari kodifikasi yang telah lama ada yang disebut dengan nama Inlands Reglement (IR)⁴. Proses terbentuknya HIR dari IR itu dengan demikian berlangsung dalam waktu hampir satu abad yaitu dari 1940 s/d 1941 (94) tahun.

¹Undang-Undang No. 8 tahun 1981;

²S. 1941 No. 44;

³Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1951/dst;

⁴S. 1847 No. 57.

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang No.1/1981 (KUHAP), maka tinggallah HIR itu sebagai sejarah dalam tata hukum di Indonesia. Akan tetapi meskipun HIR itu kini telah menjadi sejarah namun ketentuan yang ada dalam HIR itu tetap merupakan sumber dari mana hakim dapat menggali hukum yang diperlukan untuk memutuskan suatu perkara manakala hakim tidak menemukan hukum yang sama dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHAP (hukum positif) itu.

Salah satu bagian yang sangat penting yang diatur dalam KUHAP maupun dalam HIR dan sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia ialah tentang penahanan sementara (*Voorlopige aanhouding/Voorlopige hechtenis*). Penahanan berarti pembatasan / perampasan kebebasan seseorang, perbuatan mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 333 KUHP, kecuali jika dilakukan oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukannya.

Dalam tulisan ini akan dicoba mengetahui mana diantara dua aturan tersebut (KUHAP dan HIR) yang paling sedikit pelanggarannya terhadap hak-hak asasi ? atau dengan kata lain mana yang lebih baik diantara kedua aturan itu ? Dalam usaha untuk mengetahui mana yang lebih baik diantara kedua aturan dalam hal penahanan ini, penulis akan melihatnya dari segi *textual* maupun dalam praktek. Untuk itu pembahasan ini akan dibagi dalam 3 bab sebagai berikut :

- I. Pengertian dasar hukum dan syarat-syarat penahanan sementara;
- II. Jenis-jenis penahanan sementara di tempatnya.
- III. Petugas yang berwenang melakukan penahanan dan lamanya penahanan.

I

PENGERTIAN DASAR HUKUM DAN SYARAT-SYARAT PENAHANAN SEMENTARA :

- A. Proses pemeriksaan perkara pidana lazimnya dibagi dalam 3 tahap yaitu;
1. Tahap pemeriksaan pendahuluan ditentukan oleh penyidik.
 2. Tahap pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dan;
 3. Tahap pelaksanaan putusan hakim.

Pemeriksaan pendahuluan dibagi dalam beberapa tindakan yaitu:

- a). Penyelidikan yang dilakukan penyidik.
- b). Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan
- c). Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa (penuntut umum).

Dalam HIR tahap pemeriksaan pendahuluan itu dibagi dalam 3 tindakan yaitu :

1. Pengusutan yang dilakukan oleh Pegawai Pengusut biasa;
2. Penyelesaian pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Jaksa Pembantu yang terdiri dari Polisi Negara dan;
3. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa.

Perbedaan yang nampak jelas antara KUHP dan HIR dalam pemeriksaan pendahuluan ini ialah mengenai kekuasaan Jaksa. Dalam HIR Jaksa merupakan pimpinan dalam pemeriksaan pendahuluan, sehingga Jaksa berwenang melakukan semua tindakan dalam pemeriksaan pendahuluan ini yaitu pengusutan, penyelesaian, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan, sedangkan dalam KUHP wewenang Jaksa itu terbatas hanya melakukan penuntutan saja, ia tidak berhak / tidak berwenang melakukan penyidikan atau penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya itu, para petugas yang diberi kewajiban melakukan tindakan dalam pemeriksaan pendahuluan itu dilengkapi dengan berbagai kewenang-wenangan antara lain ialah kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga keras telah melakukan perbuatan pidana.

Petugas-petugas yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan itu ialah Jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan dan penyidik (menurut KUHP) atau Jaksa pembantu (menurut HIR) dalam tahap penyidikan atau penyelesaian pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu wewenang untuk menahan seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana itu juga diberikan kepada hakim-hakim, baik hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun hakim-hakim pada Mahkamah Agung. Dengan demikian kelompok pejabat yang diberi wewenang menahan ada lima, yaitu : Penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim pada Mahkamah Agung.

Di dalam HIR kata penahanan sementara ini merupakan terjemahan dari kata-kata : *Voorlopige aanhouding* (pasal 62/72/77 dan *voorlopige hechtenis* (pasal 358/1) *voorlopige gevangenen houding* (837/1), ada lagi istilah yang disebut dalam 83/J.11-1 *gevangennemen* (penangkapan). Meskipun dalam bahasa Belanda terdapat beberapa istilah tetap dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama yaitu penahanan sementara, tetapi di dalam praktik sering dibedakan antara satu dan lainnya. Perbedaan itu ialah mengenai tempatnya. *Voorlopige aanhouden* biasanya ditempatkan di kantor / markas Polisi, dan disebut tahapan Polisi, sedang *voorlopige hechtenis* tersangka

dititipkan di lembaga pemasyarakatan (Penjara) dan biasanya disebut dengan tahanan Jaksa. Di dalam HIR tidak kita jumpai satu pasalpun yang memberikan definisi tentang penahanan sementara itu. Lain halnya dengan KUHAP. Dimana dalam pasal 1 angka 20 diberikan definisi tentang penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka / terdakwa bila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penangkapan ini sifatnya hanya momentum saja, yaitu untuk waktu 24 jam dan setelah itu jika orang yang ditangkap itu memenuhi syarat untuk ditahan, maka akan dilanjutkan dengan penahanan dan sebaliknya jika tidak maka ia harus dimerdekakan kembali.

Adapun yang dimaksud dengan penahanan ialah seperti yang disebutkan dalam pasal 1, maka 21, ialah penempatan tersangka / terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.

B. Didalam HIR, pengaturan penahanan ini tidak hanya terdapat dalam salah satu bab saja tapi terdapat berserakan didalam beberapa bab dan bagiannya, antara lain terdapat didalam Bab II tentang mengusut kejahatan dan pelanggaran khususnya afdeeling 4 (tentang tertangkap tangan). Afdeeling 5 tentang peraturan lain tentang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pegawai pemerintah afdeeling 6 tentang mengakhiri pemeriksaan pendahuluan.

Bab X tentang mengadili perkara di muka pengadilan negeri dalam perkara kejahatan, khususnya afdeeling 2 tentang pemeriksaan dalam persidangan (pasal 262/2 dan dalam Total XIII yaitu tentang menanggihkan tahanan sementara. Berbeda dengan pengaturan penahanan yang ada dalam HIR, dalam KUHAP penahanan sementara itu diatur secara sistem dan dalam satu bab tertentu yaitu bab V.

C. Dalam bagian ke 2 bab V KUHAP itu diatur tentang berbagai aspek dari pada penahanan sementara antara lain mengenai subyek penahanan, macam-macamnya, syarat-syaratnya, lamanya penahanan tersebut. Baik dalam HIR maupun dalam KUHAP syarat-syarat penahanan itu dapat dibedakan dalam dua (2) bagian, yaitu :

1. Syarat yang subyektif seperti yang disebutkan dalam pasal 75 HIR dan pasal 20 dan 21 KUHAP. Dikatakan syarat subyektif, karena penentuan ada atau tidaknya syarat itu atau diperlukan atau tidaknya syarat itu tergantung pada petugas yang diberi

wewenang menahan itu, misalnya : seperti syarat yang disebutkan baik dalam pasal 75 HIR maupun pasal 20 KUHAP yaitu untuk kepentingan pemeriksaan tersebut demikian juga dalam syarat yang lain yang disebutkan dalam pasal 75 HIR dan pasal 21 KUHAP yaitu karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, dikhawatirkan akan mengulang perbuatan lagi. Anggapan perlu atau tidaknya penahanan dan demikian juga adanya kekhawatiran itu semata-mata menurut pendapat sendiri dari petugas yang melakukan pemeriksaan itu.

2. Ialah syarat yang obyektif, yaitu syarat yang dapat dinilai oleh setiap orang tentang benar atau tidaknya / ada atau tidaknya syarat itu / syarat-syarat itu seperti yang disebutkan dalam pasal 62/2 HIR atau pasal 21 ayat 4 KUHAP ialah :
 1. Terdakwa / tersangka telah melakukan mencoba melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih lama dari lima tahun (pasal 75 ayat 2 HIR atau pasal 21 ayat 4 KUHAP).
 2. Bahwa terdakwa / tersangka telah melakukan, mencoba melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal-pasal tertentu dari KUHAP atau pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang kepidanaan yang lain.

Dalam penyebutan pasal-pasal tertentu dalam KUHAP maupun pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang tertentu (diluar KUHAP) terdapat perbedaan antara pasal 62 ayat 2 HIR dan pasal 21 ayat 4 KUHAP.

Didalam pasal 62 HIR disebutkan pasal 303 KUHAP (tentang memberi kesempatan berjudi dengan memetik keuntungan darinya) tapi pasal itu tidak disebutkan dalam KUHAP, sebaliknya dalam pasal 21 KUHAP disebutkan satu pasal yang tidak terdapat dalam pasal 62 HIR yaitu pasal 506 (mucikari yang mengambil untung dari pelacuran perempuan).

Pasal 506 adalah termasuk dalam jenis pelanggaran, sehingga menurut pasal 21 KUHAP, melakukan, mencoba melakukan atau membantu melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal 506 itu dapat dipidana. Ketentuan ini adalah merupakan ketentuan yang aneh. Dikatakan aneh ialah karena didalam pasal 54 KUHAP jelas dikatakan bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, demikian juga dalam pasal 60 dikatakan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana atau dengan kata lain mencoba dan membantu pelanggaran bukan merupakan perbuatan pidana. Bagaimana mungkin orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana itu, dapat ditahan.

Disamping itu baik dalam pasal 62 HIR maupun pasal 21 KUHAP disebutkan pasal 351 (tentang penganiayaan). Seharusnya pembuat Undang-Undang No. 8/1981 (KUHAP) itu tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan yang telah dibuat oleh pembuat HIR itu dengan ikut menyatakan bahwa percobaan melakukan pasal 351 KUHAP itu dapat dilakukan penahanan, padahal dalam ayat 4 pasal 351 itu disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan dalam pasal ini tidak dipidana. Jadi pembuat KUHAP sendiri sudah mengecualikan percobaan melakukan penganiayaan itu dari perbuatan yang dapat dipidana, delik / perbuatan pidana sehingga menahan orang karena telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana adalah merupakan hal yang janggal.

Disamping itu menurut Hamzah SH, bahwa penyebutan pasal 23 dan 26 dari ordonantio bea cukai dalam pasal 21 KUHAP itu kurang tepat karena pasal-pasal itu oleh Undang-Undang No. 8/drt/1958 sudah dimasukkan dalam pengertian tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No. 7/Drt/1955 yang juga disebutkan dalam pasal 21 KUHAP, dan lagi pasal 26 itu hanya mengatur tentang hukuman / ancaman pidana dalam pasal 25 dan tidak membuat satu rumusan delik.

II

JENIS-JENIS PENAHANAN SEMENTARA DAN TEMPATNYA

Didalam HIR tidak satu pasalpun yang mengatur tentang jenis penahanan ini, tapi didalam praktek telah dikenal adanya tiga macam tahanan itu yaitu tahanan Kantor penahanan, tahanan rumah (*huisarrest*) dan tahanan kota (*staatarrest*). Dalam KUHAP jenis-jenis penahanan ini diatur dalam pasal 22. Didalam pasal itu disebutkan (1) tahanan rumah tahanan negara. Didalam jenis tahanan yang no. 1 ini orang yang ditahan itu ditempatkan dirumah tahanan negara (*Rutan*). *Rutan* ini menurut PP 27 tahun 1983 diadakan ditiap-tiap ibu kota Kabupaten / Kotamadya dan kalau diperlukan dapat diadakan oleh Menteri Kehakiman cabang-cabang *Rutan* diluar tempat yang pertama tadi. (pasal 18 PP. 27 1983). Tetapi selama *rutan-rutan* itu belum ada maka tahanan-tahanan *rutan* itu ditiupkan di lembaga-lembaga pemsyarakatan (*penjara*) di Kantor-Kantor pengadilan atau kejaksaan atau di markas Polisi.

Didalam putusan hakim yang memeriksa perkara terdakwa yang ditahan di *Rutan* ini seluruh masa tahanan yang telah dijalani itu diperhitungkan dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan dalam putusan hakim itu. Atau dengan kata lain jumlah masa hukuman itu dikurangi seluruh masa tahanan

terdakwa, sehingga terdakwa hanya tinggal menjalani sisa hukuman itu kalau masih ada. (2). Tahanan kota (staatarrest). Orang yang ditahan itu bebas bergerak di dalam kota kediamannya itu, ia tidak boleh meninggalkan kota itu tanpa izin dari yang berwenang. Dan dalam putusan hakim, masa tahan dalam tahanan kota ini hanya 1/5 nya saja yang dapat mengurangi jumlah masa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan itu. (3). Tahanan rumah (huis arrest). Orang yang ditahan itu bertempat dirumahnya sendiri tapi diawasi yang berwajib serta tidak boleh meninggalkan rumah itu tanpa izin dari yang berwajib. Tahanan rumah ini juga diperhitungkan didalam masa hukuman yang diputuskan hakim dalam sidang pengadilan, tetapi tidak seluruhnya melainkan 1/3 dari masa tahanan rumah itu.

Adapun maksud atau tujuan dari penahanan orang-orang yang disangka atau didakwa telah melakukan kejahatan ini ialah seperti yang disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP atau pasal 75 HIR untuk memudahkan pemeriksaan supaya tersangka / terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi melakukan kejahatan lagi dan khusus dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP ialah supaya tersangka / terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang-barang bukti.

III

MENGENAI PETUGAS YANG BERWENANG MELAKUKAN PENAHANAN DAN LAMANYA WAKTU PENAHANAN

Baik didalam HIR maupun dalam KUHAP dapat diketahui bahwa orang-orang yang terhadapnya dapat dikenakan penahanan sementara ialah tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan atau terdakwa dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan saksi-saksi yang memberi keterangan yang diduga tidak jujur dan sudah diperingatkan hakim tetapi masih tetap dalam pendiriannya, pasal 283 ayat 2 HIR dan 174 KUHAP).

Mengenai persoalan siapa yang boleh / berwenang melakukan penahanan itu dan berapa lama penahanan itu boleh dilakukan?, terdapat jawabannya baik dalam HIR maupun KUHAP meskipun agak sedikit berbeda.

1. Didalam HIR yang dapat melakukan penahanan itu mula-mula ialah Jaksa pembantu (hulp magistraat), yaitu para pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan pengusutan guna menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan / untuk melaksanakan tugas kepolisian kehakiman (polisi Justisi) yang reprodif dan lamanya penahanan ialah 20 hari seperti yang diatur dalam pasal 72 HIR jika dalam waktu 20 hari itu pemeriksaan belum dapat diselesaikan oleh Jaksa pembantu maka atas perintah Jaksa

penahanan itu dapat diperpanjang selama 30 hari dan jika masih belum juga selesai maka lama penahanan dapat diperpanjang lagi untuk waktu 30 hari atas izin ketua pengadilan negeri dan seterusnya.⁵

2. Disamping Jaksa pembantu yang berwenang melakukan penahanan ini ialah Jaksa, lamanya waktu penahanan ialah 30 hari dan ini juga dapat diperpanjang atas izin ketua pengadilan negeri untuk waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi sampai berkali-kali dan seterusnya.⁶

Dengan demikian penahanan itu akan berlangsung lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya sebab setiap kali permohonan Jaksa untuk memperpanjang masa tahanan itu dalam prakteknya selalu dikabulkan oleh hakim.

3. Selain Jaksa dan Jaksa pembantu yang berhak menahan seorang tersangka atau terdakwa ialah hakim. Dalam pasal 83 J HIR ayat 1 disebutkan pada waktu menyerahkan perkara ke pengadilan, magistraat juga dapat menuntut / meminta supaya tersangka ditangkap atau ditahan, kalau ia belum ditahan. Sedang dalam ayat 2 disebutkan : Jika pada waktu penyerahan perkara itu terdakwa telah ditahan maka magistraat dapat memohon agar ia tetap ditahan terus sampai hakim mengambil putusan dalam sidang mengenai perkara tersebut. Kemudian didalam pasal 250 ayat 13 HIR disebutkan pula bahwa jika terdakwa diserahkan ke persidangan pengadilan negeri karena suatu perbuatan yang disebut dalam pasal 62 HIR, maka ketua hendaklah menetapkan apakah tersangka akan tetap ditahan sampai diambil putusan atau apakah ia akan dimerdekakan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan seorang tersangka akan dapat ditahan untuk waktu yang tidak jelas lamanya, demikian juga pada tahap pemeriksaan didalam sidang pengadilan seorang tersangka akan tetap ditahan sampai hakim menjatuhkan putusan. Ini berarti akan dapat meringkuk untuk waktu yang tidak terbatas, sebab didalam HIR tidak ada satu pasalpun yang menentukan kapan hakim harus mengambil putusan.

Dalam KUHAP yang berwenang melakukan penahanan itu ialah:

1. Penyidik. Dalam hal seorang tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP maka penyidik dapat memerintahkan untuk menahan tersangka selama-lamanya 20 hari guna kepentingan penyidikan. Jika waktu itu belum cukup untuk menyelesaikan penyidikan itu, maka waktu

⁵Pasal 83 C ayat 4

⁶Pasal 83 ayat 1 dan ayat 4

- itu dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk waktu 40 hari dan kalau perpanjangan itu habis tersangka harus dimerdekakan.
2. Penuntut umum lamanya penahanan 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari oleh ketua pengadilan negeri (pasal 25 KUHAP).
 3. Hakim-hakim pengadilan negeri, lamanya waktu penahanan ialah maximum 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari. (pasal 26 KUHAP).
 4. Hakim pengadilan tinggi waktu penahanannya ialah maximum 30 hari, dan waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu maximum 60 hari.
 5. Hakim Mahkamah Agung, masa penahanan yang diberikan / diperintahkan Hakim Agung ini ialah 50 hari dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 hari.

Sehingga dengan demikian jumlah masa penahanan oleh lima instansi itu ditambah dengan masa penangkapan 24 jam (pasal 19 ayat 1 KUHAP) ialah 401 hari. Disamping itu menurut pasal 29 dalam keadaan yang sangat istimewa dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perbuatan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih maka penahanan tersangka atau terdakwa itu dapat diperpanjang lagi oleh masing-masing instansi yang berwenang menahan tersebut diatas untuk waktu paling lama 30 hari dan jika masih diperlukan dapat ditambah sekali lagi untuk waktu 30 hari, dengan catatan bahwa permintaan perpanjangan ini hanya boleh diberikan oleh ketua pengadilan negeri untuk penahanan yang diadakan oleh penyidik dan penuntut umum, sedang penahanan oleh hakim pengadilan negeri, perpanjangan istimewa itu diberikan perintahnya oleh ketua pengadilan tinggi. Dalam pemeriksaan banding penahanan istimewa ini perintahnya diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan dalam tingkat kasasi perintah penahanan istimewa itu oleh ketua Mahkamah Agung. Karena setiap instansi yang tersebut diatas berwenang menahan tambahan selama 30 hari dan 30 hari maka jumlah penahanan tambahan ini ialah $60 \times 5 = 300$ hari.

Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 701 hari (300 + 401). Didalam ayat 4 dari pasal-pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP disebutkan bahwa jika waktu penahanan disebutkan dalam masing-masing pasal itu telah habis, maka tersangka / terdakwa harus segera dimerdekakan dari tahanan itu, kecuali jika penahanan itu dilanjutkan pada instansi yang lebih tinggi. Dan kalau tidak segera dimerdekakan, maka penahanannya itu merupakan penahanan yang tidak didasarkan atas alasan yang berdasar Undang-Undang, hal ini akan

merugikan kepada pihak terdakwa atau tersangka, hingga karenanya tersangka berhak mengajukan permohonan ganti rugi seperti yang ditentukan dalam pasal 95 KUHAP.

IV

1. Meskipun KUHAP itu dibuat empat puluh tahun kemudian dari HIR (1941-1981) dan karenanya lebih baik dan lebih sistematis, namun masih juga terdapat kesalahan seperti yang dialami HIR dalam menentukan syarat-syarat obyektif penahanan sementara (pasal 21 ayat 4 KUHAP-pasal 62 ayat 2 HIR) bahkan kesalahan yang terdapat dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP lebih banyak dari kesalahan yang terdapat dalam pasal 62 ayat 2 HIR.
2. Dalam menentukan waktu penahanan sementara, KUHAP lebih jelas dan lebih memberi kepastian hukum dan karenanya lebih menjamin hak asasi manusia dari pada HIR.

PUSTAKA ACUAN

Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, 1984.

Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP dan HIR*, Jakarta, 1984.

MR. R. Trisna, *Asas Hukum Pidana*, Bandung, 1959.

MR. R. Trisna, *Komentor HIR*, Jakarta, 1975.

Susilo, *KUHP dan Tafsirnya*, Feltis Bogor, 1960.

Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, 1961.